



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 019 TAHUN 2018

TENTANG  
STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia pasal 101 ayat (3) mekanisme penetapan beban pengeluaran operasional ditetapkan dengan Peraturan Rektor;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan Universitas telah ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 035 tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Indonesia Tahun 2017;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Rektor sebagaimana disebutkan pada pertimbangan huruf b, maka perlu ditetapkan Standar Biaya Masukan Universitas Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka Standar Biaya Masukan Universitas Indonesia tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Indonesia;

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5455);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
  5. Keputusan Majelis Wali Amanat UI Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
  6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2014 – 2019;
  7. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0250/SK/R/UI/2018 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS INDONESIA.

Pasal 1

Pengertian

- (1) Standar Biaya Masukan Universitas Indonesia (SBM-UI) adalah standar biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan dan/atau untuk menghasilkan suatu keluaran (*output*) pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Universitas;
- (2) SBM-UI merupakan batasan tertinggi biaya dari suatu objek belanja yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan dan/atau menghasilkan suatu keluaran pada RKA;
- (3) Besaran SBM-UI terkait honorarium merupakan nilai bruto;

Pasal 2

Ruang Lingkup

- (1) SBM-UI ini berlaku untuk pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari dana selain APBN/APBD;
- (2) SBM-UI ini tidak meliputi komponen remunerasi Dosen dan Tenaga Kependidikan yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor tersendiri;
- (3) SBM-UI untuk Unit Kerja Khusus dapat diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri berdasarkan usulan dari Kepala UKK;
- (4) Untuk pelaksanaan kegiatan yang sumber dananya berasal dari APBN/APBD termasuk BPPTN menggunakan Standar Biaya Masukan Pemerintah (SBM-Pemerintah) sesuai peraturan yang berlaku;
- (5) Standar Biaya Khusus selain SBM-UI dan SBM-Pemerintah dapat digunakan untuk kegiatan yang sumber dananya berasal dari pihak lain akibat adanya suatu perikatan kerjasama, sepanjang ditetapkan dan disepakati dalam Perjanjian/Kontrak;